



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984

• Email. rsudilagaligo@yahoo.co.id • Fax –

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 821.2/50/SK/RSUD I Lagaligo

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 melalui Surat Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Wotu
Pada Tanggal Januari 2022

DIREKTUR,

Dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680608 200112 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
KABUPATEN LUWUTIMUR**

Nama Organisasi	: RSUD I Lagaligo
Visi	: Menjadikan Rumah Sakit Rujukan Dengan Pelayanan Profesional Dan Bermutu.
Misi	: 1. Memberikan Pelayanan Prima 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan. 3. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Berkelanjutan.
Tugas	: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
Fungsi	: 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Tujuan	: Mewujudkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

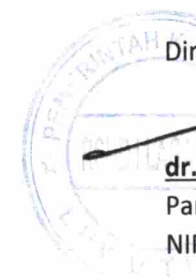
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Organisasi : UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi : Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi :
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi :
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan :
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 - Tidak Baik, Nilai persepsinya 1 - Kurang Baik, Nilai persepsinya 2 - Baik, Nilai persepsinya 3 - Sangat Baik, Nilai persepsinya 4	Hasil Survei kepuasan masyarakat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																									
			<table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60-3,064</td><td>65,00- 76,60</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644-3,532</td><td>76,61-88,30</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAIK</td></tr></table> Rumus : 1. Nilai Perunsur = $\frac{\text{Jumlah keseluruhan}}{\text{Jumlah responden}}$ 2. Bobot Nilat Rata-Rata Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ N = Bobot Nilai Per Unsur (0,11) 3. Nilai Persepsi Tertimbang = Total Nilai perunsur x Bobot Nilai Perunsur 4. IKM = Total dari Nilai Persepsi Tertimbang x 25 25 = Nilai Mutlak	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																										
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																										
2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK																										
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK																										
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																										

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD	2. Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	Lap Hasil evaluasi sakip inspektorat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan



Direktur,

dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

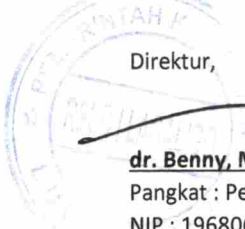
NIP : 19680608 200112 1003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Nama Organisasi : UPT RSUD I Lagaligo
- 2 Visi : Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi :
 1. Memberikan pelayanan prima
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi :
 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan :
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- 7 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Target					Sumber Data	Penanggung Jawab																									
				2022	2023	2024	2025	2026																											
1	Meningatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan katagori : - Tidak Baik, Nilai persepsinya 1 - Kurang Baik, Nilai persepsinya 2 - Baik, Nilai persepsinya 3 - Sangat Baik, Nilai persepsinya 4 <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60-3,064</td><td>65,00- 76,60</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644-3,532</td><td>76,61-88,30</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAIK</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK	93	93	93.5	94	94	Hasil Survei kepuasan masyarakat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																															
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																															
2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK																															
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK																															
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																															

			Rumus : 1. $\text{Nilai Perunsur} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan}}{\text{Jumlah responden}}$ 2. $\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ $N = \text{Bobot Nilai Per Unsur (0,11)}$ 3. $\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai perunsur} \times 0,11 \text{ (Bobot Nilai Perunsur)}$ 4. $\text{IKM} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25$ $25 = \text{Nilai Mutlak}$							
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD	2. Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai dari hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	70	70,5	71	71,5	72	Lap Hasil evaluasi sakip inspektorat	1. Kabag Administrasi Umum & Keuangan 2. Kabid Penelitian & Pengembangan SDM 3. Kabid Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik 4. Kabid Pelayanan Medik & Keperawatan


 Direktur,
dr. Benny, M.Kes
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19680608 200112 1003